

ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Jakarta, 3 Februari 2021

Kepada yang Terhormat,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor .6
Jakarta Pusat 10110

Perihal : Jawaban TERMOHON terhadap perkara Nomor: 42/PHP.BUP-XIX/2020 yang dimohonkan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020, terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Manokwari Selatan Nomor: 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU- Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember Tahun 2020.

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | Nama | : Drs. Anton J Wopari |
| | Jabatan | : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat |
| | Alamat Kantor | : Jln. Sujarwo Condronegoro Kp.Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan Prov. Papua Barat |
| | Email | : antonwopary2135@gmail.com |
| | NIK | : 9202020812590001 |
| 2 | Nama | : Berend Rumaikew |
| | Jabatan | : Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat |
| | Alamat Kantor | : Jln. Sujarwo Condronegore Kp.Abrese Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan Prov. Papua Barat |
| | Email | : roembeny@gmail.com. |
| | NIK | : 9211011907770001 |
| 3 | Nama | : Francis Edward Makabory |
| | Jabatan | : Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat |
| | Alamat Kantor | : Jln. Sujarwo Condronegoro Kp.Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan Prov. Papua Barat |
| | Email | : francismakabori@kpu.go.id |
| | NIK | : 9202121212690007 |

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI : Termohon	9202121212690007
No. 42./PHP.BUP ..XIX/20..21	
Hari : Jumat	
Tanggal : 5. Februari 2021	
Jam : 07.35 WIB	

- | | | |
|---|---|---|
| 4 | Nama
Jabatan

Alamat Kantor

Email
NIK | Melki Inden
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kab. Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat
Jln. Sujarwo Condronegoro Kp.Abreso
Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan
Prov. Papua Barat
M3lki3lk1@mail.com
9202283105760001 |
| 5 | Nama
Jabatan

Alamat Kantor

Email
NIK | Donald Ainusi
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kab. Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat
Jln. Sujarwo Condronegoro Kp.Abreso
Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan
Prov. Papua Barat
donaltainusi@gmail.com
9202193112730001 |

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Papua Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 31/PY.02.1-SD/9211/KPU-Kab/I/2021, tanggal 25 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

PIETER P. WELLIKIN, S.H.
 N.I.A : A.34.017-XI.2015

GITO INDRIANTO RAMBE,SH.MH
 N.I.A : A.11.53-X.2015

SIMARON AUPARAI,SH
 N.I.A: A.34.03-XI.2015

Kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Firm Rambe & Partner's** beralamat di Jalan Daan Mogot No. 19c Grogol Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama PEMBERI KUASA selanjutnya disebut TERMOHON.

Dalam hal ini memberikan Eksepsi dan Jawaban Termohon atas permohonan Pemohon dalam perkara nomor: 42/PHP.BUP-XIX/2020 yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Berdasarkan pada Romawi angka I pada point huruf a halaman 2 permohonan PEMOHON selaku Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020 yang di daftarkan pada Mahkamah Konstitusi RI dengan nomor perkara: 42/PHP.BUP-XIX/2020, tertanggal 18 Desember 2020 pada pukul 18.43 WIB, diketahui bahwa berdasarkan Pasal 24 C Ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 Jo Pasal 10 ayat (1) huruf D Tentang Mahkamah Konstitusi, Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2020 (selanjutnya disebut Undang Undang Pemilihan Umum) Jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus ;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon Romawi angka I pada point huruf a halaman 2, maka berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang, diketahui PEMOHON tidak pernah mengikuti proses pemilihan PEMILUKADA Kabupaten Manokwari Selatan pada tahapan pemungutan suara pada Kabupaten Manokwari Selatan pada tahun 2020, karena PEMOHON tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan berdasarkan Putusan Majelis Muasyarah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Manokwari Selatan, dalam register putusan permohonan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020, sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, yang dimohonkan oleh Pemohon.

2. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon pada huruf b halaman 4 tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, karena Pemohon bukanlah peserta Pemilukada Kab. Manokwari Selatan Tahun 2020 berdasarkan Putusan Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Manokwari Selatan, dalam register putusan permohonan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020 tersebut, sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum dan/atau legal standing untuk mengajukan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terkait dengan permohonan Pemohon pada butir huruf c halaman 4, menurut TERMOHON permohonan Pemohon pada huruf b halaman 4 tentang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 pada Mahkamah Konstitusi, tidak beralasan hukum karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilukada Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 berdasarkan Putusan Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Manokwari Selatan, dalam register putusan permohonan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020, sehingga dapat diketahui bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, **sehingga dengan demikian diketahui Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan**

mengadili permohonan Pemohon yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada huruf a halaman 3 tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota Menjadi Undang – Undang serta Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No.6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “Para pihak yang berperkara dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Pemohon”, dan Pasal 1 ayat (29) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (11) adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati” dalam hal ini Pemohon adalah bukan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan atau bukan Peserta Pemilukada Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat Tahun 2020;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, diketahui bahwa Pemohon adalah bukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan atau Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b jo Pasal 1 ayat (11) PMK No.6 Tahun 2020, melainkan Pemohon merupakan Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam Putusan Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Manokwari Selatan, dalam register putusan permohonan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020, sehingga dengan demikian PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Manokwari Selatan Nomor: 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU- Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember Tahun 2020, karena PEMOHON bukanlah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan Ketentuan : a.Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Hal mana jumlah penduduk Kabupaten Manokwari Selatan berjumlah 38.930 jiwa dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 29.360 pemilih tetap.
3. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya menyatakan bahwa telah 3 (tiga) kali memperjuangkan hak konstitusionalnya yaitu:

- Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dengan putusannya Nomor : 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 Tanggal 5 Oktober 2020, yang mengabulkan sebagian permohonan Pemohon;
- Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dengan putusannya Nomor : 003/PS.REG/91.9111/X/2020 Tanggal 8 November 2020 yang menolak permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan upaya administratif berupa gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Tanggal 9 November 2020 yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Tanggal 10 November 2020 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara **TIDAK MEMERIKSA DAN MENGADILI SERTA MEMUTUS** Gugatan Pemohon sesuai dengan dalil Pemohon. Sebagaimana dalam Permohonan Perbaikan Pemohon tertanggal 23 Desember 2020 angka II Romawi halaman 4 paragraph 6 huruf a ;

Maka dalam hal ini Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Permohonan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

4. Bahwa terhadap upaya hukum Pemohon dalam permohonannya tersebut, dapat Termohon uraikan sebagai berikut: terhadap putusan Majelis Musyawarah BAWASLU Kab. Manokwari Selatan Nomor : 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 yang dalam amar putusannya menyatakan:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian,
 - Membatalkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Nomor: 230/PL.01.1-BA/9911/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 14 September 2020.
 - Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblun Mandacan, S.Th.MA dan Imam Syafi’I, SE
 - Memerintahkan Pemohon untuk : (1). Menyerahkan dokumen asli Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tertanggal 12 September 2020, (2) Menyerahkan seluruh dokumen persyaratan calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung yang mencalonkan Pemohon; dan (3) Memastikan kesesuaian data SIPOL dan infopemilu2 dengan dokumen persyaratan pencalonan.
 - Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblun Mandacan, S.Th.MA dan Imam Syafi’I, SE yang menyatakan DITERIMA sepanjang dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon lengkap dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
5. Bahwa atas dasar amar putusan BAWASLU Kab. Manokwari Selatan Nomor : 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 Tanggal 5 Oktober 2020, diketahui bahwa Termohon telah melaksanakan perintah yang termuat dalam amar putusan BAWASLU tersebut namun faktanya Pemohon sendiri tidak melaksanakan amar putusan ke 4 yakni: Memerintahkan Pemohon untuk : (1). Menyerahkan dokumen asli Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tertanggal 12 September 2020, (2) Menyerahkan seluruh dokumen persyaratan calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung yang mencalonkan Pemohon; dan (3) Memastikan kesesuaian data SIPOL dan info pemilu2 dengan dokumen persyaratan pencalonan, dan syarat lengkap dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

6. Bahwa dengan tidak terpenuhinya persyaratan Pemohon sebagaimana dalam amar putusan tersebut maka Termohon kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 215/HK.03.1-Kpt-Kab.9211/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 tertanggal 15 Oktober 2020. Akan tetapi Pemohon kemudian mengajukan permohonan kepada BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan untuk membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor: 215/HK.03.1-Kpt-Kab.9211/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 tertanggal 15 Oktober 2020, dan BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan dalam register permohonan Putusan Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan (BAWASLU) Nomor: 003/PS.REG/91.9111/IX/2020 Tanggal 8 Nopember 2020 Kabupaten Manokwari pada tanggal 8 Nopember 2020 yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon memberikan putusannya yang dalam amar putusannya menyatakan: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
7. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar pada tanggal 9 Nopember 2020 dan diterima pada tanggal 10 Nopember 2020 namun Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar tidak memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan oleh Pemohon sebaliknya melalui Suratnya tertanggal 10 Nopember 2020 menolak untuk memeriksa dan memutus gugatan Pemohon sebagaimana dalil Permohonan Perbaikan Pemohon tertanggal 23 Desember 2020 angka II Romawi halaman 4 paragraph 6 huruf. Hal mana menurut Termohon alasan penolakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar telah tepat dan benar serta beralasan hukum karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal mana dalam Pasal 1 angka 8 PERMA No.5 Tahun 2017 menyebutkan: Sengketa proses pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara pemilihan umum antara Partai Politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
8. Bahwa terhadap kedudukan Pemohon pada huruf b yang dihubungkan dengan uraian diatas menurut Termohon bahwa Putusan Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan (BAWASLU) Nomor: 003/PS.REG/91.9111/IX/2020 Tanggal 8 Nopember 2020 Kabupaten Manokwari yang menolak Permohonan Pemohon dan Surat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar tertanggal 10 Nopember 2020 yang menolak memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum **sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.**
9. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menegaskan: Bahwa pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a. Pemohon,
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK No.6 Tahun 2020 menegaskan: Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
- b. Pasangan calon bupati dan wakil bupati;
- c. Pasangan calon walikota dan wakil walikota; atau
- d. Pemantau pemilihan dalam hal terdapat hanya satu pasangan calon

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2020 tersebut, diketahui bahwa Keputusan Termohon Nomor: 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, diketahui bahwa Pemohon bukanlah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2020, **karena Pemohon bukanlah pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Manokwari Selatan**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b yang menyatakan: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; **sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi, karena Pemohon tidak pernah ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b PMK Nomor 6 Tahun 2020.**

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan tanggal 16 Desember 2020.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan;

Bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud Pemohon dalam permohonannya pada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 18.43 WIB dan Pemohon melakukan perbaikan permohonan pada tanggal 23 Desember 2020 pada pukul 17.43 WIB, hal mana menurut Pasal 13 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang menegaskan:

“Terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau Kuasa Hukum”.

Maka diketahui bahwa pendaftaran Pemohon pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 18,43 WIB dan penyerahan perbaikan permohonan Pemohon pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 17.43 WIB tersebut **telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) hari sebagaimana**

yang ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2020, hal mana seharusnya penyerahan perbaikan permohonan Pemohon dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2020.

D. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa didalam permohonan Pemohon dalam dictum I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, pada huruf b menyebutkan: Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020, namun dalam Pokok Permohonan Pemohon menguraikan sengketa proses pemilihan yang seharusnya menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa tata usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi, yang menegaskan: Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administrative di BAWASLU Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan, berdasarkan fakta tersebut terbukti terhadap permohonan Pemohon telah diputuskan oleh Majelis Musyawarah BAWASLU Kab.Manokwari Selatan dalam register putusan permohonan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020, yang dalam amar putusannya menyatakan: Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya. Namun Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menguraikan perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manokwari Selatan dengan Pemohon, melainkan menguraikan kembali materi permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon pada BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan, yang telah diputuskan dalam register putusan permohonan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (obscuur libel).
2. Bahwa Pemohon dalam Petitum permohonannya meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor: 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020, akan tetapi didalam Dictum II. Kedudukan Hukum (legal Standing) Pemohon pada huruf a angka 1 dan angka 2 serta penolakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tertanggal 10 Nopember 2020 atas gugatan yang diajukan Pemohon sebagai Penggugat namun kembali mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, hal mana diketahui bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Majelis Musyawarah BAWASLU dalam Register Nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020, sehingga semakin jelas diketahui bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.
3. Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon menguraikan sengketa proses tata usaha negara pemilihan namun dalam Petitum pada angka 2 permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor: 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020 dan selanjutnya petitum Pemohon pada angka 3 menyebutkan: Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020; hal mana menurut Termohon bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat kabur dan semakin tidak

jelas, karena posita permohonan Pemohon tersebut adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan Termohon, terkait dengan peserta PEMILUKADA Kabupaten Manokwari Selatan, akan tetapi permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Mahkamah Konstitusi tidak beralasan hukum karena Pemohon bukanlah peserta Pemilukada Kabupaten Manokwari Selatan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam putusan BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan aquo sehingga dengan demikian PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa permohonan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan di Mahkamah Konstitusi dan selain itu pula permohonan Pemohon yang diajukan dalam sengketa ini merupakan sengketa tata usaha Negara pemilihan yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha Negara pemilihan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (Obscur libel).

4. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon pada angka 13 dan angka 14 halaman 9 yang menguraikan tentang sengketa administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun dalam Petitum pada angka 4 menyebutkan: Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Manokwari Selatan dengan menyertakan Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; padahal diketahui Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat pencalonan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan putusan Majelis Musyawarah BAWASLU Kab.Manokwari Selatan dalam register putusan permohonan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020, **sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa antara posita permohonan Pemohon dengan petitum permohonan Pemohon saling bertentangan, sehingga permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (Obscur libel) ;**

E. PERMOHONAN PEMOHON NEBIS IN IDEM

Bahwa dalam posita permohonan Pemohon pada angka 3 yang menyatakan: “Bahwa menurut Pemohon adanya calon tunggal yang meraih suara terbanyak di Kabupaten Manokwari Selatan tersebut disebabkan karena Termohon melakukan penyimpangan pada tahap penyelenggaraan tahapan Pemilukada yang sangat prinsip atau tidak menyelenggarakan tahapan pemilihan secara JUJUR dan ADIL sebagai berikut”; namun diketahui dalam uraian angka 1 sampai dengan angka 14 posita permohonan Pemohon yang diajukan Pemohon pada Mahkamah Konstitusi ini merupakan materi permohonan Pemohon yang diajukan Pemohon pada BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan terkait dengan sengketa proses Pemilihan yang terdaftar pada BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan dan telah diputuskan oleh Majelis Musyawarah BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan dalam register putusan permohonan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga apabila Mahkamah Konstitusi menerima dan memeriksa kembali materi permohonan Pemohon yang sebelumnya telah diputus oleh Majelis Musyawarah BAWASLU Kab. Manokwari Selatan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili kembali pokok permohonan Pemohon yang telah telah diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Musyawarah BAWASLU Kab.Manokwari Selatan dalam perkara aquo. Selain itu pula Mahkamah Konstitusi telah melampaui wewenangnya dengan mengambil alih tugas pokok Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam hal ini BAWASLU yang memeriksa dan mengadili sengketa proses Pemilihan Umum.

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa semua yang Termohon uraikan dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok jawaban Termohon ;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dan benar diakui oleh Termohon ;
3. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka 1 Tabel 1B yang menyatakan perolehan suara dari Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 yakni Markus Waran,ST.Msi selaku Bupati dan Wempy Welly Rengkung,SE.Msi selaku Wakil Bupati memperoleh perolehan suara sebanyak 26.871 suara dan kotak kosong sebanyak 2.003 suara, adalah benar sesuai dengan Surat Suara Sah sebanyak 28.874 surat suara sehingga Pemohon tidak perlu mempermasalahkan hal tersebut karena Pemohon bukanlah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Manokwari Selatan selaku peserta pemilu Kepala Daerah Manokwari Selatan Tahun 2020 berdasarkan Putusan Majelis Musyawarah BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan dalam register putusan permohonan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020 ;
4. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka 2 halaman 5 tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena:
 - Pendaftaran Pemohon pada tanggal 6 September 2020, karena seluruh dokumen dikembalikan Termohon kepada Pemohon untuk diperbaiki yaitu Formulir B. KWK Parpol dan B-1 KWK Parpol, akan tetapi berkas perbaikan tersebut tidak serahkan hingga batas akhir yang ditentukan batas waktu pendaftaran yakni pada tanggal 6 September 2020 pukul 24.00 Wit ;
 - Bahwa pada tanggal 7 September - 9 September 2020 dilakukan sosialisasi terhadap Pemohon namun Pemohon tidak hadir ;
 - Bahwa pada tanggal 11 September -13 September 2020 dilakukan pendaftaran ulang terhadap Pemohon akan tetapi Pemohon datang pada batas akhir pendaftaran yakni pada pukul 24.00 Wit, sehingga ketika Pemohon menyerahkan berkas pada tanggal 13 September 2020 pukul 24.00 Wit ternyata berkas yang diajukan tidak memenuhi persyaratan karena formulir B.1 KWK yang diserahkan Pemohon tidak sesuai dengan dokumen yang tertera dalam website resmi KPU RI: infopemilu2 ;
 - Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan pada BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan dan terdaftar pada register permohonan Nomor: 002/PS.REG/91.9111/X/2020 dan oleh Majelis Musyawarah BAWASLU dalam putusannya nomor: 002/PS.REG/91.9111/X/2020, pada tanggal 5 Oktober 2020 mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian ;
5. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 3 halaman 5 tersebut diketahui bahwa dokumen Pemohon sebagai syarat calon tidak lengkap dan tidak sesuai dengan Pasal 39 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 ;
6. Bahwa terhadap permohonan pada angka 4 tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena Surat Mandat tertanggal 31 Agustus 2020 atas nama YULIANA RUMAIKEUW (Ketua) dan ARMAN RUMBIK (Sekretaris) DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan masih tertera pada website KPU RI: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol> , yang mengusung Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Manokwari Selatan atas nama Markus Waran,ST.Msi dan Wempy Welly Rengkung,SE.Msi dan bukan atas nama MEDINA ALI dan ANDRIYANTO MUKIMIN.

7. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 5 halaman 6 diketahui Surat Mandat tertera atas nama YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIK sebagai dimaksud dalam pada website KPU RI: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol> , dan bukan atas nama MEDINA ALI dan ANDRIYANTO MUKIMIN, sehingga berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 716/PL.022-SD/03/KPU/IX/2020 perihal Penyampaian Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penjelasan Masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Tahun 2020 yang menyatakan Apabila terdapat perbedaan terhadap salinan keputusan kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan Salinan Keputusan Kepengurusan yang disampaikan oleh KPU melalui laman KPU dengan alamat website resmi KPU RI: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, disebutkan bahwa Salinan keputusan Kepengurusan Partai Politik yang sah adalah Salinan yang disampaikan oleh KPU (vide bukti T – 10) ;
8. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 6 tidak berdasar dan harus ditolak karena diketahui bahwa SK Kepengurusan DPD PAN Manokwari Selatan terdaftar dalam website resmi KPU RI September 2020 yakni: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, akan tetapi Surat Mandat untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 telah diambil alih oleh DPP PAN dengan memberikan Mandat kepada Ny. YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIK
9. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 7 tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena secara factual berkas persyaratan yang dibawa Pemohon untuk mendaftar yakni formulir B.1 KWK Parpol dan B.KWK Parpol adalah benar akan tetapi ketika dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan Pemohon pada website KPU RI ternyata diketahui bahwa tidak terdapat kesesuaian dokumen persyaratan Pemohon yang dibawa berbeda dengan dokumen yang tertera di website resmi KPU RI: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>
10. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 8 tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena secara factual berkas persyaratan yang dibawa Pemohon untuk mendaftar ada akan tetapi ketika dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan Pemohon pada website KPU RI ternyata diketahui terdapat ketidak-sesuaian dokumen persyaratan Pemohon yang dibawa saat mendaftar berbeda dengan dokumen yang tertera di website resmi KPU RI: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>
11. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 9 tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena pada website KPU RI RI: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, adalah atas nama YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIK yang mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020, bukan pengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 atas nama MEDINA ALI dan ANDRIYANTO MUKIMIN dan komunikasi dengan LO DPP PAN pada tanggal 12. Oktober 2020 pukul 24.00 diketahui bahwa nama MEDINA ALI dan ANDRIYANTO MUKIMIN tidak tertera pada website resmi KPU RI: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>.
12. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 10 tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena berdasarkan komunikasi dengan LO DPP PAN pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 24.00 diketahui bahwa tidak ada mandate dari MEDINA ALI dan ANDRIYANTO MUKIMIN untuk mengusung pasangan PEMOHON karena terjadi pengambilah

wewenang DPP PAN yang memberikan mandate kepada YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIK untuk mengusung Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 atas nama Pasangan Markus Waran,ST.Msi dan Wempy Welly Rengkung,SE,Msi sesuai dengan nama yang tertera pada website resmi KPU RI: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>.

13. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 11 huruf a tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena diketahui bahwa SK Kepengurusan DPD PAN Manokwari Selatan tertuang dalam website KPU namun mandate untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 dalam website tersebut terdapat nama YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIK yang memperoleh mandate dari DPP PAN untuk mendaftarkan pasangan calon Kab. Manokwari Selatan maka yang berhak mendaftarkan dan menanda tangani formulir B.KWK Parpol adalah YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIK, hal ini sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang telah diubah beberapa dan terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020.
14. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 11 huruf b bahwa benar SK DPD PAN tersebut adalah termuat dalam website KPU namun dalam pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 diketahui telah diambil alih oleh DPP PAN dengan memberikan mandate kepada YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIK sebagaimana dalam website resmi KPU RI: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>.
15. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 11 huruf c terhadap persoalan internal DPD PAN dan DPP PAN adalah bukan kewenangan Termohon untuk memberikan tanggapan terhadap persoalan internal dan terbukti Surat Mandat tertanggal 31 Agustus 2020 untuk mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 masih terdapat nama YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIK yang masih tertera dalam website resmi KPU RI: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>.
16. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 12 tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena verifikasi kepengurusan DPP PAN oleh Menteri Hukum Dan HAM adalah bukan kewenangan Termohon, sebaliknya tidak dilakukannya verifikasi factual terhadap kepengurusan DPP PAN karena Termohon dalam melaksanakan proses setiap tahapan Pilkada berpatokan pada Undang Undang Pilkada dan terbukti adanya data Pemohon yang tidak bersesuaian dengan data yang tertera dalam website resmi KPU: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>.
17. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 13 tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena terbukti permohonan Pemohon ditolak seluruhnya oleh Majelis Musyawarah BAWASLU Kab. Manokwari Selatan atas permohonan pembatalan SK Nomor: 215/HK.03.1-Kpt/9211/KPU/Kab/X/Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang oleh BAWASLU Manokwari Selatan telah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya pada tanggal 8 Nopember 2020.
18. Bahwa terhadap permohonan pada angka 14 huruf a, huruf b, huruf c halaman 9 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena :

Angka 14 huruf a halaman 9 :
Termohon telah melaksanakan amar putusan BAWASLU Nomor: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 .

Angka 14 huruf b halaman 10 :

Diketahui Pemohon tidak melaksanakan amar putusan BAWASLU Nomor: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 tertanggal 5 Oktober 2020, sehingga berdasarkan putusan BAWASLU Nomor: 003 /PS.REG/91.9111/XI/2020 tertanggal 8 Nopember 2020, permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

Angka 14 huruf c halaman 10 :

Bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tinggi Makasar karena gugatan Pemohon bertentangan dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Sesuai dengan Tabel di bawah ini :

Pokok Permohonan	Tanggapan Permohonan
Pengaduan yang Ke-1 ke Bawaslu kabupaten Manbokwari Selatan pada September 2020	Termohon telah melaksanakan amar putusan BAWASLU Nomor: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 tertanggal 5 Oktober 2020
Pengajuan Pengaduan yang ke-2 ke Bawaslu kabupaten Manokwari Selatan pada Tanggal 19 Oktober 2020	Diketahui Pemohon tidak melaksanakan amar putusan BAWASLU Nomor: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 tertanggal 5 Oktober 2020, sehingga berdasarkan putusan BAWASLU Nomor: 003 /PS.REG/91.9111/XI/2020 tertanggal 8 Nopember 2020, permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.
Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 9 Desember 2020	Bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tinggi Makasar karena gugatan Pemohon bertentangan dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

19. Bahw Permohonan sebagaimana dimaksud diatas maka dalil tersebut tidak beralasan dan harus ditolak, dan terhadap permohonan Pemohon pada angka 15 huruf a dan huruf b HALAMAN 10 tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat pencalonan berdasarkan Putusan Majelis Musyawarah BAWASLU putusan permohonan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020 serta Ketetapan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar seai surat bertanggal 10 November 2010 menolak untuk memeriksa dan memutus Gugatan Pemohon sesuai dengan dalil Perbaikan Pemohon halaman 4 paragraf ke 3 ;
20. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 16 tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena materi permohonan Pemohon pada Mahkamah Konstitusi ini adalah merupakan materi permohonan Pemohon dalam sengketa pemilihan dalam putusan register permohonan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban Termohon diatas diketahui bahwa eksepsi dan jawaban Termohon beralasan hukum untuk dapat diterima seluruhnya dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya dan/atau setidaknya tidaknya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil eksepsi dan jawaban Termohon diatas, TERMOHON mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk semuanya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Manokwari Selatan Nomor: 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember Tahun 2020 dan Berita Acara Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020.
4. Menyatakan Perolehan Suara yang Sah dan Benar sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Manokwari Selatan Nomor: 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember Tahun 2020 dan Berita Acara Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Markus Waran, ST, M.Si dan Wempi Welly Rengkun, SE, MSI	26.871
2.	Kotak Kosong	2.003

Dan/atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono)



PIETER P. WELLIKIN, S.H.

Hormat Kami
KUASA HUKUM TERMOHON



GITO INDRIANTO RAMBE,SH.MH